



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Babat, 06 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Gedung Menung, 15 Juli 1987, Agama Islam, SMP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Gedung Menung, Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal, 31 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 26 / 06 / V / 2014, tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 1 tahun, setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Babat selama 1 tahun,

*Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum mempunyai anak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak percaya diri karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat juga sering tidak mau dan bahkan marah ketika diajak berobat oleh keluarga baik secara medis maupun non medis;
6. Bahwa, pada bulan 2017 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat ke non medis/ tradisional, Tergugat menolak dan bahkan marah-marah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menyatakan untuk berpisah kepada Tergugat dan langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Babat. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik Berceraai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor: 26 / 06 / V / 2014, tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat di rumah orang Penggugat pada tanggal 31 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Babat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberikan nafkah batin oleh Tergugat disebabkan Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah diajak berobat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 3 kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada tanggal 31 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Babat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberikan nafkah batin oleh Tergugat disebabkan Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa sudah ada upaya dari Penggugat untuk mengobati Tergugat, Saksi dan Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajak Tergugat berobat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan

*Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

*Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 31 Mei 2014, namun belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabiulawwal 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI  
Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	420.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Bhn